**BAB IV**

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

* 1. **Kondisi Geografis DKI Jakarta**

 Provinsi DKI Jakarta dalam lingkup kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki peran strategis, yaitu sebagai ibukota negara. Provinsi DKI Jakarta yang merupakan ibukota negara sehingga tidak memiliki kawasan terpencil maupun kawasan pedalaman. Secara astronomis Provinsi DKI Jakarta terletak antara 6⁰12‘ Lintang Selatan dan 106⁰48‘ Bujur Timur. Kota Jakarta merupakan dataran rendah dengan ketinggian ratarata +7 meter diatas permukaan laut. Dengan batas – batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Timur : Provinsi Jawa Barat

Sebelah Selatan : Provinsi Jawa Barat

Sebelah Barat : Provinsi Banten

 Luas wilayah Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan SK Gubernur Nomor 171 tahun 2007, adalah berupa daratan seluas 662,33 km2 dan berupa lautan seluas 6.977,5 km2. Wilayah DKI memiliki tidak kurang dari 110 buah pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu, dan sekitar 27 buah sungai/saluran/kanal yang digunakan sebagai sumber air minum, usaha perikanan dan usaha perkotaan. Luas daerah dan jumlah pulau menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 4.1**

**Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kabupaten/Kota**

**di Provinsi DKI Jakarta, 2019**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kabupaten/Kota** | **Ibukota Kabupaten/Kota** | **Luas(km2)** | **Persentase terhadap luas provinsi** |
| Kepulauan Seribu  | Pulau Pramuka  | 10,18 | 1,53 |
| Jakarta Selatan  | Kebayoran Baru  | 154,32 | 23,24 |
| Jakarta Timur | Cakung  | 182,70 | 27,51 |
| Jakarta Pusat | Menteng | 52,38 | 7,89 |
| Jakarta Barat | Kembangan  | 124,44 | 18,74 |
| Jakarta Utara | Koja  | 139,99 |  21,08  |
| **DKI Jakarta**  | **Kota Jakarta Pusat** | **664,01** | **100,00** |

Sumber: DKI Jakarta Dalam Angka, 2020

 Provinsi DKI Jakarta merupakan dataran rendah yang terletak pada posisi 5019’12” Lintang Selatan - 6 0 23’ 54” Lintang Selatan dan 106022’ 42” Bujur Timur - 106058’ 18” Bujur Timur dengan ketinggian ratarata ±7 meter di atas permukaan laut. Dalam hal administrasi pemerintahan, Provinsi DKI Jakarta dibagi menjadi 5 (lima) kota administrasi dan 1 (satu) kabupaten administrasi. Hal tersebut dimaksudkan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar lebih efektif dan efisien. Wilayah kecamatan terbagi menjadi 44 kecamatan, dan kelurahan menjadi 267 kelurahan, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4.2**

**Pembagian Daerah Administrasi Menurut Kabupaten/**

**Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta, 2019**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kabupaten/Kota** | **Kecamatan** | **Kelurahan** |
| Kepulauan Seribu  | 2 | 6 |
| Jakarta Selatan  | 10 | 65 |
| Jakarta Timur | 10 | 65 |
| Jakarta Pusat | 8 | 44 |
| Jakarta Barat | 8 | 56 |
| Jakarta Utara | 6 | 31 |
| **DKI Jakarta** | **44** | **267** |

Sumber: DKI Jakarta Dalam Angka, 2020

 Wilayah Provinsi DKI Jakarta terluas adalah Kota Administrasi Jakarta Timur, yaitu 27,65 persen dari luas Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Utara 21,56 persen, Jakarta Selatan 20,76 persen, Jakarta Barat 19,04 persen serta Jakarta Utara 7,07 persen sedangkan wilayah terkecil adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan luas 1,28 persen,

* 1. **Kondisi Keuangan Daerah**

 Keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah tidak lepas dari peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber terbesar Pendapatan Daerah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Dengan kontribusi yang semakin meningkat, diharapkan pemerintah daerah semakin mampu membiayai keuangannya. Gambaran kemandirian keuangan daerah ini dapat diketahui melalui besarnya kemampuan sumber daya keuangan dalam membiayai pelayanan kepada masyarakat daerah tertentu. Terkait dengan hal tersebut, gambaran kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah Provinsi DKI Jakarta dapat digambarkan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.3**

**Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Menurut Jenis**

**Pendapatan (milyar rupiah), 2018-2019**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Jenis Pendapatan** | **2018** | **2019** |
| **1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)** | 43.327,14 | 45.701,57 |
| 1.1 Pajak Daerah | 37.538,91 | 40.298,70 |
| 1.2 Retribusi Daerah | 578,56 | 587,45 |
| 1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan  | 592,96 | 619,46 |
| 1.4 Lain-lain yang Sah | 4.616,71 | 4.195,97 |
| **2. Dana Perimbangan**  | 17.855,18 | 14.551,57 |
| 2.1 Bagi Hasil Pajak | 15.026, 20 | 11.585,30 |
| 2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam  | 183,38 | 113,09 |
| 2.3 Dana Alokasi Umum | - | - |
| 2.4 Dana Alokasi khusus | 2.645,60 | 2.796,00 |
| **3. lain-lain Pendapatan yang Sah** | 399,78 | 2.938,94 |
| 3.1 Pendapatan Hibah | 53,51 | 2.042,68 |
| 3.2 Dana Darurat  | - | - |
| 3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah  | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah | 346,27 | 839,08 |
| 3.6 Lainnya | 0,00 | 0,00 |
| **Jumlah** | **61.852,09** | **63.134,90** |

Sumber: DKI Jakarta Dalam Angka, 2020

 Pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak daerah, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Dari tahun 2018 hingga tahun 2019, PAD mengalami peningkatan. Demikian halnya dengan, persentase PAD terhadap pendapatan daerah.

* 1. **Kondisi Demografi**

Pertumbuhan penduduk dapat dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan migrasi. Jumlah penduduk DKI Jakarta tahun 2019 berdasarkan proyeksi penduduk hasil Sensus Penduduk 2010 sebesar 10.557.810 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 1.19 persen. . Jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun.Kepadatan penduduk DKI Jakarta tahun 2019 adalah 15.900 jiwa setiap 1 km2. Kota Jakarta Barat memiliki kepadatan penduduk tertinggi di Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 20.813 jiwa/km2. sebagaimana tercantum pada tabel 4.4 sebagai berikut:

**Tabel 4.4**

**Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi**

**DKI Jakarta 2019**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kabupaten/Kota** | **Penduduk (2019)** |
| Kepulauan Seribu  | 24.295 |
| Jakarta Selatan  | 2.264.699 |
| Jakarta Timur | 2.937.859 |
| Jakarta Pusat | 928.109 |
| Jakarta Barat | 2.589.933 |
| Jakarta Utara | 1.812.915 |
| **DKI Jakarta** | **10.557.810** |

Sumber: DKI Jakarta Dalam Angka, 2020

* 1. **Kondisi Kesehatan**

 Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Sebagai suatu kebutuhan dasar, setiap individu bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya, sehingga pada dasarnya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan adalah tanggung jawab setiap warganegara. Mengingat kebutuhan warga negara terhadap barang/jasa kesehatan sangat vital dan dengan karakteristik barang/jasa kesehatan yang unik dan kompleks. Jumlah Rumah Sakit pada Provinsi DKI Jakarta, sebagai berikut:

**Tabel 4.5**

**Jumlah Rumah Sakit**

**Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta, 2019**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kabupaten/Kota** | **Rumah Sakit (2019)** |
| Kepulauan Seribu  | 1 |
| Jakarta Selatan  | 37 |
| Jakarta Timur | 31 |
| Jakarta Pusat | 24 |
| Jakarta Barat | 20 |
| Jakarta Utara | 16 |
| **DKI Jakarta** | **129** |

 Dalam mengatasi permasalahan yang kerap muncul di Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selalu berupaya mengambil keputusan dan membuat kebijakan yang tepat. Tentu melalui pertimbangan yang matang lewat data dan fakta yang diperoleh dari berbagai sudut pandang. Tidak terkecuali ketika Jakarta terkena dampak dari penyebaran pandemi COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Sebagai respons, salah satu langkah awal yang diambil pemerintah adalah dengan membuat situs resmi [corona.jakarta.go.id](https://corona.jakarta.go.id/) yang kini menjadi acuan informasi bagi masyarakat dan media di Ibu Kota. Data pemantauan Covid 19 DKI Jakarta sebagai berikut:

**Gambar 4.1**

 Sumber : Corona.Jakarta.go.id

 Wilayah DKI Jakarta saat ini menjadi pusat penyebaran[virus corona](https://republika.co.id/tag/virus-corona)atau Covid-19, di mana daerah ibu kota ini menjadi penyumbang terbesar jumlah kasus positif. Demi menekan laju penyebaran pandemi COVID-19, pemerintah berupaya mengurangi pergerakan warga dengan mengalihkan kegiatan sekolah dan perkantoran ke rumah masing-masing. Secara keseluruhan, tingkat kemacetan di Jakarta menunjukkan penurunan setelah adanya kebijakan tersebut. Ini terlihat dari terus meningkatnya rata-rata kecepatan kendaraan yang terekam sejak  November 2020. Kamu juga bisa melihat perbandingan rata-rata kecepatan di beberapa ruas jalan sebelum dan setelah periode tertentu, seperti pengumuman kasus positif pertama serta kebijakan WFH (Work From Home) dan PSBB.

1. **Visi dan Misi**

**Visi DKI Jakarta**

Visi pembangunan jangka menengah DKI Jakarta yang terdapat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut: “Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua.”

**Misi Provinsi DKI Jakarta**

Dalam rangka mencapai visi pembangunan jangka menengah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2023, dirumuskan sejumlah misi sebagai berikut:

1. Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan.
2. Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.
3. Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdi, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.
4. Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.
5. Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.

**4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan**

**4.1** **Penerapan Nilai Gotong Royong Dalam Menangani Covid 19**

**4.1.1 Gotong Royong Sebagai Nilai Bangsa Indonesia**

Gotong royong merupakan salah satu warisan budaya leluhur yang masih melekat erat pada Bangsa Indonesia hingga saat ini. Warisan sosial budaya ini menjadi ciri khas dalam kehidupan Bangsa Indonesia, baik orang Indonesia yang berada di Indonesia maupun yang berada di luar negeri. Dalam setiap kehidupan orang Indonesia selalu berkumpul, bersama dan berkelompok atau komunitas. Hal disadari ataupun tidak merupakan salah satu yang membedakan Bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya di dunia.

Gotong royong bukan saja berkaitan dengan sosial budaya, akan tetapi juga merupakan salah satu nilai sosial politik yang menjadi peninggalan leluhur yang juga dimiliki oleh seluruh Bangsa Indonesia karena pada setiap daerah memiliki budaya musyawarah, berkumpul dalam membahas berbagai kepentingan bersama, maka keputusan harus dibicarakan bersama dengan berbagai dinamika pendapat. Budaya musyawarah ini dahulu terlembaga dalam ketatanegaraan Indonesia yang menduduki Lembaga tertinggi negara yakni Majelis Permusyawaratah Rakyat (MPR). Kedudukan tertinggi tersebut mencerminkan bahwa musyawarah merupakan keputusan tertinggi sebagai sebuah kebijakan dalam bernegara.

Disamping itu dalam rekruitmen anggota MPR tidak semata-mata didominasi oleh politik, akan tetapi selain politik juga terdapat keterlibatan infrastruktur politik lain seperti organisasi keagamaan dan kemasyarakatan bahkan organisasi profesional. Jadi dengan demikian bahwa pengelolaan negara dengan gotong royong menunjukkan adanya kestabilan politik karena semua pihak terlibat. Jadi dengan tidak didominasi politik dalam bernegara menunjukkan adanya kestabilan dibandingkan dengan kelembagaan negara yang didominasi oleh politik yang mengesampingkan prinsip gotong royong dapat mengakibatkan kekisruhan dalam penyelenggaraan negara.

Di zaman modern saat ini, kehidupan gotong royong dalam bentuk kehidupan bersama dan berkelompok atau komunitas bukan hanya pada kehidupan sosial semata, akan tetapi juga berkaitan dengan bidang lainnya seperti teknologi informasi, yang mana Bangsa Indonesia lebih memilih menggunakan teknologi informasi yang dapat melakukan komunikasi kelompok yakni komunikasi yang dapat dilakukan secara bersamaan di satu waktu pada banyak pihak, sehingga teknologi informasi yang tidak dapat menyediakan fasilitas komunikasi kelompok tersebut maka tidak akan laku di Indonesia. Komunikasi dalam hal ini memiliki peran penting dalam membangun semangat gotong royong lewat ungkapan positif yang memberikan motovasi dan melibatkan berbagai pihak dalam aktivitas bersama. Dari ungkapan positif inilah akan terbangun sikap optimis dan solidaritas social untuk bergotong royong mengatasi permasalahan bersama-sama.

Disamping komunikasi, gotong royong juga dapat dibangun lewat tindakan. Gotong royong sebagai sebauh tindakan, sesungguhnya sudah dimiliki oleh Bangsa Indonesia sejak dahulu hingga saat ini. Hal ini salah satunya dapat diperhatikan dari pemilihan kendaraan otomotif di Indonesia. Bangsa Indonesia lebih memilih kendaraan otomitif yang dapat memuat banyak orang, hal ini yang membuat mobil tiga *seat* lebih laku dibanding jenis mobil yang hanya dua *seat*. Jadi pertimbangan pertama bagi orang Indonesia dalam memilih kendaraan otomotif adalah seberapa banyak daya tampung penumpang dalam kendaraan kendaraan tersebut. Sikap kebersamaan ini menandakan bahwa gotong royong di Indonesia merupakan sikap dasar Bangsa Indonesia yang dalam kehidupannya lebih mengedepankan kebersamaan dan terus menerus menjaga sebaik-baiknya kebersamaan tersebut. Upaya dalam menjaga kebersamaan itu dapat dilihat dari adanya sikap tenggang rasa dan empati yang memerhatikan bagaimana situasi kondisi rasa sosial yang berlaku secara umum, maupun yang berkaitan dengan antar individu. Sikap tenggang rasa dan empati dalam hal ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan kehdupan sosial.

Jadi kondisi tersebut masih menunjukkan bahwa nilai gotong royong masih sangat melekat kuat pada Bangsa Indonesia. Oleh karena itu hal positif ini selayaknya agar dipertahankan, dipelihara dan dimasukkan kedalam bahan ajar di Lembaga pendidikan agar generasi mendatang dapat terus memelihara nilai gotong royong sebagai nilai Bangsa Indonesia sebagaimana bangsa-bangsa yang ada dibelahan dunia lain yang mempertahankan nilai-nilai yang mereka miliki.

Dalam konteks pemerintahan nasional, dorongan untuk menghidupkan nilai-nilai gotong royong dicantumkan dalam Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014, dimana dicantumkan adanya keharusan bagi pemerintah untuk melakukan Kerjasama dengan daerah lain, agar dapat menyelesaikan masalah – masalah sosial ekonomi secara Bersama-sama atau dalam rangka mengefektifkan pelayanan publik. Dalam hal ini ada pembatasan, yang dapat dikerjasamakan adalah hal - hal yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan untuk urusan – urusan yang menjadi kewenangan daerah. Ada unsur pembatasan karena hanya menyangkut kewenangan yang dimiliki oleh masing – masing daerah.

Disisi lain terdapat tantangan dalam melestarikan nilai-nilai gotong royong karena seiring dengan perkembangan teknologi maka terjadi pula pergesera nilai gotong royong. Dapat dirasakan bahwa nilai gotong royong saat ini tidak sekuat dahulu, dan semakin banyak masyarakat yang abai dengan gotong royong. Lemahnya gotong royong ini sedikit banyak diakibatkan dari nilai kapital yang mengedepankan materi yang menjadi standar. Dalam nilai kapital setiap orang yang melakukan aktivitas yang berakibat bagi orang lain diukur dengan upah atau bayaran, sedangkan dalam nilai gotong royong bekerja untuk kepentingan orang lain disebabkan oleh nilai sosial yang saling membantu dan menolong bagi sesama, yang sewaktu-waktu pada posisi yang sebaliknya yakni akan meminta bantuan kepada orang lain. Pendapat Abdurrahmat sebagaimana dikutip oleh Muji Slamet Lestari yang menyatakan bahwa dengan masuknya uang menjadi unsur penting dalam kehidupan ekonomi pedesaan, maka sistem pengerahan tenaga (gotong royong) dirasa kurang praktis, serta menganggap lebih praktis menggunakan buruh tani.[[1]](#footnote-1)

Disadari ataupun tidak bila pergeseran nilai gotong royong ini terus dibiarkan tanpa ada kesadaran yang mendalam, serta dengan melakukan persiapan-persiapan mengatasinya maka nilai gotong royong yang menjadi ciri khas Bangsa Indonesia akan hilang seiring zaman yang terus menerus mengalami perkembangan dinamika sehingga pada titik tertentu akan menemukan bentuk khasnya tersendiri sesuai zaman.

**4.1.2 Nilai gotong royong dalam penanganan covid 19**

Semangat gotong royong menjadi cerminan dalam aktivitas penyelenggaraan pemerintahan, yang mana seluruh penyelengaraan pemerintaha hingga pelaksanaan pekerjaan dalam sistem administrasi dilakukan bersama-sama. Disatu sisi memiliki dampak positif yakni tugas yang berat akan lebih ringan dan tugas yang ringan akan lebih cepat terselesaikan karena banyak pihak yang memberikan sumbangsih dan turut terlibat. Namun disisi lain pada pelaksanaannya, gotong royong memiliki nilai negatif karena terjadi pemborosan sumberdaya dalam mengerjakan suatu pekerjaan yang semestinya dapat dikerjakan oleh sedikit orang. Jadi dalam hal ini terkadang gotong royong mengenyamping efisiensi karena mengedepankan efektivitas karena prinsip kebersamaan.

Terlepas dari hal itu semangat gotong royong memberikan dampak pada tumbuhnya sifat korsa bagi setiap orang yang terlibat didalamnya yakni kesulitan dan kemudahan menjadi tanggungan bersama, serta adanya saling memberikan perhatian pada para pihak yang terlibat dalam gotong royong. Adapun gotong royong itu sendiri berdiri di atas persatuan sebagaimana pada sila ke-3 Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Dari dasar gotong royong tersebut menunjukkan sesungguhnya nilai gotong royong menjadi ciri khas yang sangat kuat melekat pada Bangsa Indonesia.

Lebih lanjut penerapan nilai gotong royong dalam penyelenggaraan pemerintahan juga meliputi penanganan covid-19. Sangat disadari bahwa covid-19 merupakan virus yang menjadi pandemi di Indonesia karena menimpa seluruh wilayah Indonesia, bahkan menimpa seluruh dunia. Oleh karena itu dalam penanganannya, pemerintah tidak dapat menghadapinya secara sendiri-sendiri atau parsial, akan tetapi dalam harus dilakukan secara holistic serta bersinergi melibatkan banyak pihak dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya yang dimiliki.

Oleh karena itu gerakan bersama dari semua pihak termasuk masyarakat dibutuhkan untuk mengatasi covid-19, pemerintah tidak mungkin sendirian mampu mengatasi pandemi yang sampai kini belum dapat dipastikan kapan akan berakhir. Lebih lanjut dikatakan bahwa pendekatan ini tidak bisa dilakukan sebatas program pemerintah, tetapi harus melalui gerakan bersama. Pendekatan ini tidak bisa eksklusif, tetapi harus inklusif. Pendekatan ini juga tidak bisa *by authority* dan harus *by influence*.[[2]](#footnote-2)

Dari hal tersebut semakin menegaskan bahwa gotong royong pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan dalam penanganan covid-19. Bila pemerintah bekerja sendiri tanpa dukungan partisipasi masyarakat maka target dari program pemerintah tidak akan pernah tercapai, demikian pula sebaliknya bila masyarakat berswadaya menangani covid-19 tanpa dukungan sumberdaya dan kebijakan dari pemerintah daerah maka aktivitas swadaya yang dilakukan masyarakat tidak akan pernah sukses. Jadi gotong royong sebagai bentuk kerjasama yang erat antar pemerintah daerah, maupun kerjasama antara pemeritah daerah dan masyarakat menjadi sebuah keharusan dilaksanakan dalam menangani permasalahan yang besar seperti penanganan covid-19.

Untuk pemerintah daerah seperti DKI Jakarta yang memiliki banyak penduduk dan merupakan pusat pemerintahan maka penanganan covid-19 dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah yang berada di dekat wilayah DKI Jakarta, seperti Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Daerah Provinsi Banten. Disamping itu Pemerintah Daerah DKI Jakarta juga melakukan kerjasama dengan pemerintah pusat maupun dengan pemerintah kota dan kabupaten yang ada disekitarnya yang merupakan daerah penyangga, seperti Pemerintah Kota Depok, Pemerintah Kota Bekasi, Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Pemerintah Kota Tangerang, maupun pemerintah Kabupaten Bekasi maupun Kabupaten Tangerang.

Kerjasama antar daerah menjadi salah satu pendekatan utama dalam menyelesaikan masalah yang bersifat regional terutama perkotaan. Upaya meningkatkan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah dan sektor, serta berperan dalam mewujudkan efisiensi pemanfaatan ruang sebagai tempat berlangsungnya kegiatan-kegiatan ekonomi dan sosial budaya serta pelestarian lingkungan hidup menjadi agenda bagi daerah yang memiliki penduduk dalam jumlah banyak yang punya keterbatasan wilayah.[[3]](#footnote-3)

Pentingnya Pemerintah Daerah DKI Jakarta melakukan kerjasama dengan daerah penyangga yang berada di sekitarnya karena posisi DKI Jakarta yang menjadi pusat pemerintahan maupun pusat ekonomi, sehingga banyak masyarakat yang tinggal di daerah penyangga tersebut melakukan urbanisasi ke DKI Jakarta. Kerjasama daerah itu sendiri merupakan usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ke tiga, dan/atau antara daerah dan Lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.[[4]](#footnote-4)

Adapun daerah penyangga yang berada di sekitar DKI Jakarta menjadi tempat tinggal baru bagi mereka yang sebelumnya tinggal di Jakarta karena faktor lahan yang semakin sempit dan mahal sehingga lebih memilih tinggal di daerah penyangga. Disamping itu daerah penyangga mampu menyiapkan lahan tempat tinggal yang terjangkau secara ekonomi sehingga menjadi daerah tempat tinggal bagi mereka yang bekerja di Jakarta. Baik urbanisasi yang dilakukan maupun bagi yang menjadikan Jakarta hanya sebagai tempat bekerja, akan berakibat terjadinya migrasi manusia pada setiap jamnya, baik yang masuk Jakarta ataupun yang keluar Jakarta. Oleh sebab itu migrasi yang dilakukan selain merupakan pergerakan manusia dalam rangka mencari nafkah juga secara tidak langsung berkaitan dengan covid-19 yang penyebarannya salah satunya disebabkan oleh adanya migrasi yang dilakukan.

Untuk itu masing-masing daerah terkait harus dapat mengantisipasi situasi kondisi daerah yang aktivitas masyarakatnya terkait antara satu dengan lainnya. Antisipasi dapat dilakukan dengan mempererat gotong royong diantara sesama pemerintah daerah dalam bentuk kerjasama antar pemerintah daerah. Banyak kerjasama yang dilakukan pemerintah daerah hanya berbekal semangat semata tanpa didasarkan atas kesadaran gotong royong, sehingga kerjasama yang dilakukan karena adanya permasalahan sehingga terjadi secara spontanitas tanpa didasari atas perencanaan yang matang sehingga kerjasama yang didasari semangat gotong royong dari pihak-pihak yang terlibat menjadi tidak efektif dalam pelaksanaannya dan bahkan justru akan berakibat pada adanya konflik baru karena salah satu pihak merasa dirugikan. Idealnya pihak-pihak yang bekerjasama dengan persiapan perencanaan yang matang, akan dapat memperkecil atau mencegah konflik agar dapat mengambil manfaat dari kerjasama. Dengan kerjasama, daerah-daerah yang semula bersaing ketat atau sudah terlibat konflik, dapat bersikap lebih toleran dan berusaha mengambil manfaat atau belajar dari konflik tersebut.[[5]](#footnote-5)

Bila terjadi konflik dalam kerjasama dibiarkan terjadi maka akan mempengaruhi semangat gotong royong yang lambat laun akan luntur. Untuk meminimalisir hal tersebut, semangat gotong royong haruslah diikuti dengan perencanaan yang matang dan dijadikan sebagai sebuah kebutuhan bagi setiap daerah, dan diikuti dengan ketersediaan anggaran pada masing-masing pemerintah daerah. Perencanaan yang matang menjadi hal penting dalam membangun kerjasama antar daerah yang dilandasi semangat gotong royong. Hal ini karena perencanaan akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan aktivitas, sekaligus pula dengan perencanaan tersebut akan dapat menentukan target dan melihat target dapat tercapai secara efektif atau tidak.

Oleh karena itu perencanaan yang disiapkan secara matang untuk menjaga agar pelaksanaan gotong royong dapat dilaksanakan secara efektif serta dapat mengantisipasi berbagai hal lainnya yang dapat meminimalisir gotong royong antar daerah. Disamping itu aktivitas akan tercapai dengan baik karena adanya ketersediaan anggaran dari para pihak yang bergotong royong, sebab tanpa adanya kesiapan anggaran dari masing-masing pihak maka akan menciptakan ketergantungan sehingga hubungan yang terjadi bukanlah hubungan yang setara, akan tetapi hubungan atas bawah yakni ada pihak yang memerintah karena merasa memiliki modal dan ada pihak yang diperintah karena tidak memiliki modal.

Padahal dalam melaksanakan kerjasama yang merupakan perwujudan dari nilai gotong royong, diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak yang melakukan kerjasama dapat membentuk kekuatan yang lebih besar. Dengan kerjasama antar pemerintah daerah, maka potensi kekuatan dari masing-masing daerah yang bekerjasama dapat disinergikan untuk menghadapi ancaman lingkungan atau permasalahan yang rumit sifatnya daripada kalau ditangani sendiri-sendiri. Mereka bisa bekerjasama untuk mengatasi hambatan lingkungan atau mencapai tingkat produktivitas yang lebih tinggi.[[6]](#footnote-6)

Untuk mencapai hal tersebut maka tidak kalah penting membangun semangat gotong royong antar pemerintah daerah dapat dimulau dari mendorong adanya kesepahaman bersama antar pemerintah daerah mengenai gotong royong. Hal ini sangat penting karena gotong royong dapat dilaksanakan jika memiliki visi yang sama dari para pihak yang terlibat. Jadi dengan adanya kesepahaman bersama tersebut dalam penanganan covid-19 sehingga dapat dilakukan atas kerjasama antar daerah yang akan semakin bersinergi dan efektif. Untuk membangun sinergi bersama maka terlebih dahulu diawali dari penyatuan persepsi pada masing-masing pemerintah daerah dengan dasar atas kesamaan visi bahwa penanganan covid-19 merupakan masalah bersama sehingga harus ditangani bersama. Dari persepsi inilah maka gotong royong akan dapat terlaksana dengan baik dan efektif.

Kerjasama antar pemerintah daerah dengan merujuk pada nilai-nilai gotong royong seyogianya tidak dilaksanakan karena pemenuhan kebutuhan semata, karena bila hal tersebut yang menjadi acuan, maka akan ada batas waktu pelaksanaan kerjasamanya. Padahal yang diharapkan dari kerjasama adalah adanya kekuatan dan kemajuan bersama dari pihak yang bekerjasama. Berdasarkan hal tersebut sehingga kerjasama dengan berdasarkan nilai gotong royong tidak memiliki batas waktu, sehingga harus terus dilakukan terus menerus. Disisi lain pada aspek lingkup wilayah, kerjasama dapat diawali dari dua daerah saja yang kemudian dapat diperluas ke berbagai daerah untuk membentuk jejaring penyelenggaraan pemerintah daerah lebih luas dan lebih erat.

Demikian halnya dengan upaya penanganan covid-19 yang idealnya semua pihak hendaknya kompak dan bersatu dalam mengatasi wabah corona (covid-19). Adanya kesadaran bersama ini diperlukan agar langkah yang diambil oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun kalangan pengusaha tetap sinkron dan tidak memicu kekacauan di tengah masyarakat. Lebih lanjut Kepala BNPB dan juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan corona (covid-19) menekankan upaya menekan penyebaran corona membutuhkan kerjasama seluruh komponen bangsa. Sehingga harus kompak, harus bersatu, harus bisa menunjukkan sikap gotong royong yang baik, saling membantu.[[7]](#footnote-7)

Kerjasama dengan semangat nilai gotong royong selain dilaksanakan antar pemerintah daerah di dalam negeri, juga dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama antar pemerintah daerah di negara lain dalam mekanisme kerjasama pemerintah daerah lintas negara. Pada masa mendatang, kerjasama pemerintah daerah di dalam negeri maupun di luar negeri tidak dapat terelakkan lagi. Hal tersebut disebabkan kondisi global yang semakin terbuka dengan berbagai akses komunikasi yang dapat digunakan, maupun sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan daerah. Kerjasama daerah dengan daerah di luar negeri, dan juga kerjasama daerah dengan pihak ke tiga. Tujuannya walaupun ditengah bencana, program meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik dipelbagai bidang tetap berjalan.[[8]](#footnote-8) Oleh sebab itu kerjasama antar daerah sudah menjadi kebutuhan primer bagi daerah sehingga diperlukan tumbuh kembangnya budaya gotong royong dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Budaya gotong tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pemenuhan kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi secara mandiri oleh pemerintah daerah, maupun dalam upaya mengatasi bencana non alam seperti pandemi covid-19 seperti saat ini. Oleh sebab itu agar gotong royong dapat dilaksanakan secara efektif maka diperlukan institusional kerjasama yang didukung dengan menjujung tinggi nilai-nilai gotong royong sebagai prinsip yang *fundamental* agar kerjasama antar daerah dapat terlaksana efektif dan memberikan implikasi mutualisme bagi para pihak yang bekerjasama. Hal tersebut sejalan dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang menyatakan bahwa koordinasi dan sinergi dari semua pihak serta membangun kultur gotong royong akan mampu membuat Indonesia bisa mengatasi corona.[[9]](#footnote-9)

**4.2.2 Faktor-Faktor yang melatarbelakangi perlunya Kerjasama daerah, khususnya dalam penanganan Covid-19**

Dalam pembahasan tentang kerjasama antar daerah (KAD) maka tidak terlepas dari beberapa isu strategis dan menarik yang berkaitan dengan urgensi kerjasama antar pemerintah daerah, yakni:

1. Peningkatan Pelayanan Publik

 Kerjasama antar daerah diharapkan menjadi salah satu metode inovatif dalam meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan publik. Efektivitas dan efisiensi dalam penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, air bersih dan sebagainya juga menjadi isu yang penting, terutama untuk daerah-daerah tertinggal. Peningkatan pelayanan publik ini juga termasuk pembangunan infrastruktur. Infrastruktur ini bisa mencakup jaringan jalan, pembangkit listrik dan sebagainya.

1. Kawasan Perbatasan.

 Kerjasama dalam hal keamanan di kawasan perbatasan juga menjadi salah satu isu strategis, selain dalam hal keamanan, kerjasama di kawasan-kawasan perbatasan juga difokuskan pada pengembangan wilayah karena daerah-daerah di kawasan perbatasan ini sebagian besar adalah daerah tertinggal.

1. Tata Ruang

 Keterkaitan tata ruang antar daerah diperlukan dalam hal-hal yang dapat mempengaruhi lebih dari satu daerah seperti Daerah Aliran Sungai (DAS), kawasan lingkungan dan sebagainya.

1. Penanggulangan Bencana dan Penanganan Potensi konflik.

 Di masa Pandemi Covid 19 ini diperlukan Kerjasama antara Pusat dan Daerah untuk menekan peningkatan jumlah kasus positif Covid 19. Dampak yang ditimbulkan hampir ke seluruh dunia.

1. Kemiskinan dan Pengurangan Disparitas Wilayah

 Keterbatasan kemampuan, kapasitas dan sumberdaya yang berbeda-beda antar daerah menimbulkan adanya disparitas wilayah dan kemiskinan (kesenjangan sosial). Melalui kerjasama antar daerah, diharapkan terjadi peningkatan kapasitas daerah dalam penggunaan sumberdaya secara lebih optimal dan pengembangan ekonomi local, dalam rangka menekan angka kemiskinan dan mengurangi disparitas wilayah.

1. Peningkatan Peran Provinsi

 Pemerintahan Daerah mengisyaratkan perlunya peningkatan peran provinsi, termasuk dalam memfasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan antar daerah. Untuk itu diperlukan peningkatan kemampuan provinsi dalam menyelenggarakan dan mendorong kerjasama antar daerah (*Local government cooperation*). Peran ini terutama dalam kapasitas provinsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dan sebagai fasilitataor dan katalisator kerjasama antar daerah.

1. Pemekaran Daerah

 Kerjasama Antar Daerah (KAD) dapat menjadi salah satu alternatif lain untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik selain kebijakan pemekaran daerah. Hak ini meningkat kebijakan pemekaran lebih banyak memerlukan sumberdaya dibandingkan dengan kerjasama antar daerah, dan perkembangan daerah otonom baru, tidak selalu memberikan hasil yang diinginkan.[[10]](#footnote-10)

Berdasarkan  PP No. 28 tahun 2018,  disebutkan bahwa daerah dapat melakukan kerja sama, karena mengatasi kondisi  darurat, yang dimaksud dengan kondisi darurat adalah kondisi diluar kemampuan manusia, atara lain terjadinya bencana. Bencana ada 3 macam, meliputi  bencana alam, bencana nonalam dan bencana sosial. Penyebaran COVID-19 merupakan salah satu bencana nonalam, oleh pemerintah Indonesia ditetapkan sebagai bencana nasional melalui keputusan Presidan No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional. Dikeluarkannya peraturan ini menandakan bahwa bencana ini serius dan mengancam kehidupan rakyat Indonesia, sehingga dalam penanganannya,  banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah propinsi, dan kabupaten/Kota.

 Dalam hal ini penulis akan memfokuskan pada kerjasama terhadap penanggulangan bencana di DKI Jakarta. Untuk mengoptimalkan penanganan Covid 19 kerjasama antar daerah dapat menjadi salah satu alternatif inovasi atau konsep yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas, sinergis dan saling menguntungkan terutama dalam bidang-bidang yang menyangkut kepentingan lintas wilayah. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, melalui berbagai payung regulasi (peraturan pemerintah) mendorong kerjasama antar daerah. Kerjasama diharapkan menjadi satu jembatan yang dapat mengubah potensi konflik kepentingan antardaerah menjadi sebuah potensi pembangunan yang saling menguntungkan. Dengan demikian upaya mewujudkan kerjasama antar daerah merupakan aksi vital dan *urgens* untuk segera dipraktekan dalam otonomi daerah. Pelaksanaan kerjasama antar daerah niscaya akan membawa dampak yang sangat positif bagi kemajuan daerah jika dimbangi dengan niat baik para inisiator dan para implementator dan jauh dari kepentingan politik, walaupun pada dasarnya pengambilan kebijakan kerjasama antar daerah adalah berasal dari kebijakan politis.

Kerjasama antar daerah hanya dapat terbentuk dan berjalan apabila didasarkan pada adanya kesadaran bahwa daerah-daerah tersebut saling membutuhkan untuk mencapai satu tujuan. Oleh karena itu, inisiasi kerjasama antar daerah baru dapat berjalan dengan efektif apabila telah ditemukan kesamaan isu, kesamaan kebutuhan atau kesamaan permasalahan. Kesamaan inilah yang dijadikan dasar dalam mempertemukan daerah-daerah yang akan dijadikan mitra. Kerja sama antar daerah dalam situasi sekarang penting, karena semua daerah memiliki satu tujuan untuk menghentikan penyebaran COVID-19, mengatasi berbagai masalah akibat dari dampak bencana tersebut, dan memasuki era *new* normal. Dalam penanganan covid-19, diharuskan saling bahu membahu karena pandemi ini bukanlah suatu hal yang dapat diremehkan, pandemi ini bersifat global di seluruh negara yang ada di dunia ini. Kerjasama antar daerah dilaksanakan agar dapat bersama sama memikirkan apa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi pandemi ini. Di tengah Pandemi Covid 19 ini dibutuhkan kerjasama antara daerah-daerah untuk mempercepat penanganan Covid 19 di Indonesia. Salah satu tujuan dari dibentuknya Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 oleh Pemerintah, adalah mempercepat penanganan Covid-19 melalui sinergi antar pemerintah daerah dalam hal ini provinsi dan kabupaten/kota. Adapun Faktor-Faktor yang melatarbelakangi perlunya Kerjasama daerah, khususnya dalam penanganan Covid-19, yaitu

1. **Faktor Sosial dan Ekonomi yang terjadi di masyarakat pada masa pandemi Covid-19**

 Pada tanggal 31 Desember 2019, Tiongkok melaporkan kasus pneumonia misterius yang tidak diketahui penyebabnya. Dalam 3 hari, pasien dengan kasus tersebut berjumlah 44 pasien dan terus bertambah hingga saat ini berjumlah ribuan kasus. Pada awalnya data epidemiologi menunjukkan 66% pasien berkaitan atau terpajan dengan satu pasar seafood atau live market di Wuhan, Provinsi Hubei Tiongkok. Sampel isolat dari pasien diteliti dengan hasil menunjukkan adanya infeksi coronavirus, jenis betacoronavirus tipe baru, diberi nama 2019 novel Coronavirus (2019-nCoV). Pada tanggal 11 Februari 2020, *World Health Organization* memberi nama virus baru tersebut *Severa acute respiratory syndrome coronavirus-2* (SARS-CoV-2) dan nama penyakitnya sebagai *Coronavirus disease 2019* (COVID-19). Pada mulanya transmisi virus ini belum dapat ditentukan apakah dapat melalui antara manusia-manusia. Jumlah kasus terus bertambah seiring dengan waktu. Akhirnya dikonfirmasi bahwa transmisi pneumonia ini dapat menular dari manusia ke manusia. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO mengumumkan bahwa COVID-19 menjadi pandemi di dunia. Sejak diumumkan pertama kali ada di Indonesia, kasus COVID-19 meningkat jumlahnya dari waktu ke waktu sehingga memerlukan perhatian. Pada prakteknya di masa pandemi, tatalaksana COVID-19 diperlukan kerjasama semua stakholder untuk menanganinya.

Pandemi COVID-19 Telah diproyeksikan oleh IMF akan berdampak serius pada pertumbuhan ekonomi global. IMF memproyeksikan pertumbuhan akan turun - 3% di tahun 2020. Ketika tingkat produktivitas menurun akibat kebijakan pembatasan sosial, negara-negara maju dan berkembang harus mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk mendanai upaya masing-masing negara dalam menangani dampak penyebaran COVID-19 di wilayah kedaulatan mereka (Hermawan, 2020).

Untuk Menghadapi dampak pandemi global COVID-19, Presiden Joko Widodo mengajak kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah. Sinergi erat antara keduanya amat dibutuhkan untuk mencegah penyebaran lebih lanjut dari COVID-19 hingga ke daerah-daerah.[[11]](#footnote-11)

Wabah Covid-19 berpotensi mengubah tatanan ekonomi dunia yang ditandai dengan berubahnya peta perdagangan dunia, selain mengakibatkan mandegnya berbagai bidang usaha.[[12]](#footnote-12)

Adanya virus Covid-19 menyebabkan perekonomian suatu daerah menurun hal ini terjadi karena rendahnya daya beli masyarakat, masalah lapangan kerja dan kelangkahan pangan. Tiga aspek itu yang sekarang paling nyata kita hadapi. Angka pengangguran dan kemiskinan terus meningkat karena pandemi ini membuat orang kehilangan pekerjaan dan pendapatan, yang berakibat pada lemahnya daya beli.[[13]](#footnote-13) Menurunnya tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat terutama mereka yang ada dalam kategori pekerja informal dan pekerja harian. Sebagian besar masyarakat sangat berhati-hati mengatur pengeluaran keuangannya karena ketidakpastian kapan pandemi ini akan berakhir (Pakpahan AK, 2020), sehingga membutuhkan kerjasama antar daerah untuk membantu agar perekonomian menjadi stabil, dengan mensosialisasikan penggunaan produk UMKM daerah, karena semenjak kasus Covid-19 banyak masyarakat kecil yang mengalami penurunan penghasilan yang begitu signifikan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-harinya. Apalagi terkait dengan kebijakan PSBB di DKI Jakarta.

1. **Fasilitas kesehatan yang memadai untuk masyarakat**

Laju peningkatan penjangkitan covid-19 berkaitan erat dengan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia sehingga penyebarannya sangat tinggi sekali. Ketimpangan angka cakupan layanan kesehatan yang terjadi antara wilayah Indonesia bagian timur dan Indonesia bagian barat perlu dicermati juga. Faktanya angka kasus positif covid-19 lebih tinggi sebarannya di wilayah Indonesia bagian barat dibandingkan dengan Indonesia bagian timur. Adapun masalah terbesar yang dihadapi Indonesai saat ini adalah pemerintah daerah yang memiliki kekhawatiran lebih tinggi daripada pemerintah pusat. Hal ini disebabkan oleh ketersediaan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan di daerah masih sangat terbatas. Sebagai contoh DKI Jakarta saja yang memiliki tenaga dan fasilitas kesehatan paling memadai di Indonesia dengan indeks cakupan layanan kesehatan paling tinggi sudah mulai kewalahan menangani kasus covid-19.[[14]](#footnote-14)

Selain itu, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah pusat dan gugus tugas penanganan covid-19 ini adalah belum ada maping yang dibuat oleh gugus tugas mengenai RS rujukan. Penyebab dari tidak dibuatnya maping ini adalah pemerintah mengkhawatirkan akan terjadi penumpukan pasien di fasilitas layanan kesehatan. Terutama disebabkan oleh kondisi RS daerah yang 80 persen kualitasnya masih berada di kelas C. Saat ini 32 provinsi di Indonesia sudah terinveksi, Perpres harus segera ditindaklanjuti oleh pemerntah daerah. Aparatur negara harus melakukan pembatasan sosial agar tidak terjadi transmisi lebih lanjut di lapangan. Dalam mengatasi kondisi seperti ini, tidak bisa lagi mengandalkan dokter spesialis paru atau penyakit dalam, sebab jumlahnya di daerah sangat terbatas sekali. Harus segera dilakukan task setting bagi dokter umum dari dokter spesialis paru dan penyakit dalam, dalam kurun waktu singkat dan cepat supaya tenaga kesehatan yang dapat menangani pasien dengan positif covid-19 dapat terpenuhi.

Kurangnya fasilitas Kesehatan dalam penanganan pasien covid 19 merupakan permasalahan utama dalam penanganan covid-19, salah satunya adalah kurangnya fasilitas kesehatan yaitu pelayanan medis, obat2an, tenaga medis, APD. Permasalahan setiap daerah pasti berbeda-beda. Perbedaan fasilitas mendorong terbentuknya kerjasama antar daerah agar bisa saling menutupi kekurangan dan kebutuhan masing-masing daerah. untuk itu dengan adanya kerjasama antar daerah dalam penanganan covid-19 dapat mempercepat pemulihan dari covid-19.

1. **Kebijakan PSBB di masing-masing daerah**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan disebut Presiden dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah agar berada dalam satu garis visi yang sama.[[15]](#footnote-15) Jika kita meninjau kepada ketentuan umum dari masing-masing penyelenggaraan dari Kedaruratan Kesehatan, pun disertai dengan peninjauan terhadap beberapa pasal di dalamnya, seperti pada Pasal 15 ayat 2 tersurat bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan salah satu bentuk tindakan dalam menjalani Karantina Kesehatan. Dalam ketentuan umum, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Jika kita meninjau lebih jauh definisi PSBB yang tertuang dalam ketentuan umum memiliki prinsip yang hampir sama dengan *social Distancing*, yakni adanya pembatasan kegiatan masyarakat.

Sedangkan, Karantina Wilayah dalam ketentuan umum merupakan pembatasan penduduk dalam suatu wilayah, termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya, yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Pintu Masuk yang dimaksud disini memiliki arti sebagai tempat masuk dan keluarnya segala jenis kendaraan, orang, dan/atau barang, baik berbentuk pelabuhan, bandar udara, maupun pos lintas batas darat negara. Mekanisme mengenai Karantina Wilayah diatur pada Pasal 54 dan Pasal 55 dalam UU No. 6 Tahun 2018.

Kerjasama antar daerah juga sangat diperlukan untuk penerapan kebijakan pemerintah pusat apabila daerah tersebut harus melaksanakan karantina wilayah. Karantina wilayah ini dilakukan dengan pengurangan akses atau bahkan pembatasan akses masuk ke daerah (dengan cara menutup akses masuk dan mengurngi akses masuk di wilayah perbatasan dengan provinsi lain) selama pandemi covid 19 yang bertujuan untuk mengurangi ataupun memutus covid 19.Terselenggaranya faktor faktor kerjasama daerah ini untuk terselenggaranya pelayanan publik yang baik agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. perlunya kerjasama antar daerah dalam pelaksanaan PSBB biasanya dilakukan oleh daerah-daerah yang berbatasan langsung. Tujuan kerjasama ini agar dapat diatur masyrakat yang malakukan perjalanan ke daerah sebelah harus memiliki persyaratan tertentu misalnya hasil rapid tes atau lain sebagainya.

Alasan tidak dipilihnya kebijakan *lockdown* oleh Pemerintah Pusat juga dipaparkan oleh Presiden, bahwasanya keputusan yang dipilih sudah dipertimbangkan sesuai dengan keadaan negara. Menurutnya, kita memang dapat mempelajari tindakan negara lain dalam menaggapi kasus Covid-19, namun tidak serta merta kita dapat menerapkannya secara langsung di Indonesia, tanpa menimbang aspek lainnya. Hal ini sejalan dengan Pasal 11 UU No. 6 Tahun 2018, dimana disebutkan bahwa penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan pada kedaruratan kesehatan masyarakat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dengan berdasarkan besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, dan teknik operasional dengan mempertimbangkan kedaulatan negara, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya, seperti yang kita ketahui, ketika menerapkan kebijakan *lockdown* maka kebutuhan dasar masyarakat harus ditanggung oleh pemerintah, bahkan pakan hewan ternak yang dimiliki masyarakat pun termasuk kedalam tanggungan pemerintah. Ketentuan ini terkandung dalam Pasal 55 UU No. 6 Tahun 2018. Begitupun jika diberlakukan karantina wilayah atau *lockdown*, maka perusahaan, dan tempat umum lainnya wajib untuk tutup (kecuali mereka yang menjual barang-barang esensial). Hal ini yang menjadi pertimbangan tidak diterapkannya kebijakan *lockdown* secara nasional, salah satunya mengingat bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2018 secara data Ditjen Dukcapil pada Triwulan II 2018 mencapai 263,9 juta jiwa. Begitupun BPS dan Bappenas yang memproyeksikan dari 2015-2045 data penduduk Indonesia mencapai 264,2 juta jiwa.[[16]](#footnote-16) Dengan semakin banyaknya jumlah penduduk Indonesia, maka semakin besar pula biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah, guna menanggung kebutuhan dasar setiap masyarakat. Dengan ditutupnya perusahaan dan tempat-tempat umum seperti toko, mall, hotel, dan lain sebagainya, maka hal tersebut akan meruntuhkan sistem perekonomian di Indonesia.[[17]](#footnote-17)

Kebijakan PSBB diberlakukan di Jakarta, didukung dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19), Begitu juga adanya Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 9 Tahun 2020. Regulasi lain yang berkaitan dengan Kasus Covid-19 yakni PERPPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.[[18]](#footnote-18)

Hal krusial yang perlu dicermati yakni mengenai mekanisme pelaksanaan PSBB. Mekanisme penetapan PSBB disuatu daerah ternyata memerlukan beberapa syarat, dimana syarat ini disinggung dalam PP No. 21 Tahun 2018 dan dipertegas dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020. Syarat yang harus dipenuhi oleh suatu daerah untuk mendapat ketetapan PSBB sesuai Pasal 2 Permenkes No. 9 Tahun 2020, yakni adanya peningkatan jumlah kasus, dan atau jumlah kematian secara signifikan di wilayahnya, serta terdapat kaitan epidemilogis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Kemudian, syarat tersebut harus diajukan oleh kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) dengan mengajukan data adanya peningkatan jumlah kasus, adanya peningkatan jumlah penyebaran menurut waktu, serta adanya kejadian transmisi lokal. Data tersebut kemudian harus disertai dengan adanya kurva epidemiologi yang menyatakan telah terjadinya penularan di wilayah tersebut. Selain itu, dalam mengajukan permohonan PSBB, kepala daerah perlu menyampaikan informasi mengenai kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana prasarana kesehatan, anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial, dan aspek keamanan.

 Kemudian, setelah diajukan permohonan tersebut, Menteri Kesehatan akan membentuk tim khusus yang bekerjasama dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona, dalam rangka melakukan kajian epidemiologis, dengan mempertimbangkan aspek kesiapan daerah tersebut. Nantinya, tim khusus ini memberikan rekomendasi kepada Menteri Kesehatan untuk memberlakukan PSBB. Tetapi rekomendasi tersebut dapat ditolak, ataupun diterima oleh Menteri Kesehatan.

Kerjasama antar pemerintah daerah penting dilakukan untuk menekan peningkatan jumlah kasus positif corona. Contohnya yaitu seperti kawasan Jabodetabek, dimana pada kawasan ini angka kasus corona relatif tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Hal ini disebabkan karena Jakarta sebagai episentrum penyebaran virus corona. Sedangkan kawasan bodetabek (sebagai daerah penyangga ibukota) memiliki *commuter* yang kebanyakan tinggal di area Bodetabek dan mencari nafkah di Jakarta. Hal ini menjadi salah satu pemicu tingginya angka kasus corona di daerah Bodetabek. Oleh karena itu, Pemerintah DKI Jakarta, Kota Depok, Kota dan Kabupaten Bogor serta Kota dan Kabupaten Bekasi mengajukan permohonan untuk melaksanakan PSBB sebagai upaya pencegahan corona di Jabodetabek. Koordinasi antar pemerintah daerah sangat diperlukan agar terjadi sinergitas dalam upaya percepatan penanganan COVID-19. Kerja sama antar daerah dalam situasi sekarang penting, karena semua daerah memiliki satu tujuan untuk menghentikan penyebaran COVID-19, mengatasi berbagai masalah akibat dari dampak bencana tersebut, dan memasuki era new normal.

Pembatasan Sosial Berskala besar yang telah dipilih, dengan melihat proses penetapan PSBB dalam suatu daerah maka dikhawatirkan PSBB hanya akan menjadi seongok kebijakan saja, tanpa adanya pelaksanaan secara seragam di seluruh wilayah. Jika hal ini terjadi, maka akan menyebabkan dampak yang sangat fatal yakni berdampak kepada lambannya Pemerintah untuk menangani kasus Covid-19.

1. **Pengedukasian kepada masyarakat tentang protokol kesehatan Covid-19**

Kerjasama daerah merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap penanganan covid19. Dapat kita lihat pada saat ini banyak kebijakan-kebijakan yang dibuat daerah untuk menangani pandemi ini, contohnya mulai dari kebijakan wajib memakai masker, kebijakan penyemprotan desinfektan, kebijakan PSBB, kebijakan new normal dan kebijakan lainnya yang berkaitan dengan penanganan covid19 ini. Namun, menurut saya kebijakan-kebijakan seperti ini jika hanya dilakukan oleh satu atau hanya sebagian daerah saja, maka hasil dari kebijakan ini tidak akan optimal, maka diperlukan komitmen dari pemerintah untuk menjalin kerjasama antar daerah dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut agar tercipta suatu hasil yang optimal dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Dibutuhkan kerjasama antar daerah-daerah agar sosialisasi yang jelas untuk seluruh masyarakat agar dapat dipedomani bersama sama. Disiplin menerapkan protokol kesehatan merupakan senjata utama dalam memerangi COVID-19, karena hingga saat ini belum ditemukan vaksin atau obat untuk penanganan virus Corona. Pemberian pemahaman kepada seluruh masyarakat merupakan hal penting dalam upaya bersama melawan COVID-19. Pemerintah melalui satgas COVID-19 sedang mengkampanyekan
melalui langkah 3M (memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan pakai sabun). Hal ini bertujuan untuk mencegah penyebaran COVID-19 semakin meluas.[[19]](#footnote-19)

Keterbukaan informasi setiap daerah terhadap aturan penerapan protokol Kesehatan sangat penting, guna menangani penyebaran covid 19 agar dapat dicegah dan ditangani dengan baik oleh pemerintah daerah saling memberikan informasi terkait penanganan covid 19 merupakan faktor yang sangat penting dalam penanganan covid 19.

1. **Menjalankan kebijakan *New* Normal**

Virus Covid-19 merupakan virus baru menjadikan pandemi yang menyebar dengan cepat ke berbagai daerah. Hal ini mendorong pemerintah Indonesia melakukan upaya dan mengambil kebijakan penanganan virus Covid-19. Mencermati kondisi Indonesia saat ini khususnya dampak dari penyebaran COVID-19, sebagai yang melatar belakangi perlunya peran pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah sudah melakukan beberapa langkah yang harus ditempuh di lihat dari berbagai aspek kehidupan untuk dapat mengatasi dampaknya terhadap masyarakat di antaranya adalah dengan selalu melakukan penyuluhan melalui media terkait dengan upaya pencegahan penularan Covid-19, karen menurut saya kesadaran dari masyarakat merupakan salah satu faktor utama dalam penanganan covid-19 ini. Terkait hal tersebut beberapa arahan dari pemerintah yang harus dilakukan oleh masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Sering-Sering Mencuci Tangan Penyebaran penyakit bersumber dari tangan dengan persentase kurang lebih sekitar 98 persen. Dengan cara selalu menjaga kebersihan tangan akan membuat rendahnya risiko terjangkit berbagai penyakit.
2. Hindari Menyentuh Area Wajah Setelah melakukan berbagai aktivitas diluar hal yang tidak boleh dilakukan adalah menyentuh area wajah rentan tersentuh oleh tangan dengan sadar atau tanpa disadari karena virus Corona dapat menyerang tubuh melalui area segitiga wajah yang meliputi mata, mulut, dan hidung. Maka dari itu,sangat penting untuk menjaga kebersihan tangan sebelum dan sesudah menyentuh suatu benda ataupun bersalaman dengan orang lain.
3. Jangan Berbagi Barang Pribadi Virus Covid-19 dapat bertahan di permukaan hingga tiga hari. Maka dari itu penting untuk kita agar tidak berbagi peralatan yang sudah kita pakai, seperti peralatan makan makan, handphone dan sebagainya. Sebaiknya gunakan peralatan pribadi demi menjaga kesehatan dan mencegah terinfeksinya virus tersebut.
4. Etika Ketika Bersin dan Batuk Penyebaran virus Corona juga bisa melalui udara. Ketika bersin dan batuk, tutup mulut dan hidung agar orang yang ada di sekitar tidak terpapar percikan kelenjar liur. Lebih baik gunakan tisu ketika menutup mulut dan hidung ketika bersin atau batuk. Cuci tanganhingga bersih menggunakan sabun agar tidak ada kuman, bakteri, dan virus yang tertinggal di tangan.
5. Bersihkan Perabotan Rumah Tangga Hal yang harus selalu diingat adalah selalu memperhatikan kebersihan lingkungan tempat tinggal. Dan tidak lupa untuk memakai disinfektan untuk membersihkan perabotan yang ada. Upaya pembersihan dapat dimuali dengan membersihkan permukaan perabotan rumah yang rentan tersentuh, seperti gagang pintu, atau apapun itu, dengan pembersihan dilakukan secara rutin. Disinfektan buatan dapat dibuat sendiri di rumah dengan menggunakan cairan pemutih dan air, lalu dapat digunakan untuk membersihkan perabotan yang ada.
6. Selalu Jaga Jarak Sosial Cara pencegahan penyebaran virus Corona yang juga efektif adalah dengan menjaga jarak antar sesama. Dengan penerapan social distancing seperti ini ketika beraktivitas di luar ruangan ataupun di tempat umum, ini merupakan salah satu langkah untuk mencegah terinfeksinya virus Corona. Menjaga jarak dengan orang lain minimal sekitar satu meter. Jaga jarak fisik tak hanya berlaku di tempat umum melainkan di rumah juga diterapkan.

Daerah secara bersama mengimplementasikan berbagai kebijakan yang sudah ada. Selain itu, secara bersama juga dapat membuat sebuah kebijakan baru untuk penanganan COVID-19, dan terlebih memasuki *new* normal dalam suatu wilayah regional.

Penangan COVID-19 dan penerapan *new* normal, membutuhkan komitmen dan ikatan yang kuat di antara pengambil keputusan tertinggi di daerah masing–masing (para kepala pemerintahan) akan mendasari kerjasama tersebut. Komitmen yang dimaksud adalah komitmen untuk bekerjasama dalam penanganan isu-isu yang telah disepakati, lebih mendahulukan kepentingan bersama dibanding kepentingan masing-masing daerah.

Pemerintah daerah dan para stakeholder (DRPD, elit politik, tokoh agama/masyarakat, Perguruan Tinggi, pemimpin ormas)  di daerah dapat saling mendukung untuk adanya kerja sama antar daerah. Harapan kedepan kerja sama daerah yang sudah ada dapat dikembangkang dan yang belum dapat dibentuk. Bahkan dapat dilakukan kerja sama daerah  dengan daerah di luar negeri, dan juga kerja sama daerah dengan pihak ketiga. Tujuannya, supaya walaupun ditengah bencana, program untuk meningkatkan kesejahteraan  dan pelayanan publik diberbagai bidang tetap berjalan.

**4.3 Bentuk-bentuk kerjasama yang perlu dikembangkan oleh Pemprov DKI Jakarta sebagai perwujudan nilai-nilai gotong royong**

 Pelbagai bentuk kerjasama telah dilakukan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta dengan berbagai institusi yang berbeda dalam menangani pandemic COVID 19, namun demikian pada pelaksanaanya masih diperlukan berbagai penyempurnaan agar hasilnya lebih optimal dan nilai-nilai gotong royong yang ingin diusung lebih terasa. Oleh karena itu kedepannya Pemprov DKI Jakarta perlu mengembangkan beberapa bentuk kerjasama dalam menangani pandemic COVID 19.

 Pada sebuah laporan akhir yang diterbitkan oleh Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) menegaskan adanya beberapa prinsip-prinsip kemitraan yang harus dijunjung tinggi saat suatu pemerintah daerah akan melakukan kerjasama yaitu: kemitraan sejajar (*equal partnership*), sinergis dan saling menguntungkan, berbasis kebutuhan (*need-based*), mendorong partisipasi, fleksibel, *legitimate*, efektif-efisien, akuntabel dan berkelanjutan (*sustainable*). Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. *Kemitraan Sejajar (equal partnership)*

Dalam sebuah kerjasama, interaksi dari pihak-pihak yang terlibat harus didasarkan pada posisi yang setara (equity), demikian pula dengan manfaat (gain) yang diperoleh. Artinya kalau interaksi hanya untuk memenuhi kepentingan salah satu atau sebagian pihak dan ada pihak yang dirugikan dalam interaksi tersebut maka hubungan yang terjadi tidak masuk dalam kriteria kerjasama. Kerjasama menempatkan pihak-pihak yang berinteraksi pada posisi seimbang, selaras, dan serasi, karena interaksi yang terjadi bertujuan demi pemenuhan kepentingan bersama tanpa ada yang dirugikan.

#### Sinergis dan Saling menguntungkan

Kekuatan dari kerjasama adalah adanya komitmen untuk membangun sinergi lintas aktor. Dalam rangka membangun sinergi lintas aktor ini pertama-tama harus diupayakan terbangunnya kesadaran bersama bahwa dengan bekerjasama maka hasil kolektif yang diperoleh akan lebih optimal.

#### Berbasis Kebutuhan (Need-Based)

Setiap kerjasama harus didasarkan pada kepentingan bersama dari para pihak yang bekerjasama. Hal ini berimplikasi pada proses pembentukan kerjasama yang harus partisipatif, melibatkan semua pihak secara setara yang pada gilirannya melahirkan konsensus. Karena jenis kepentingan para pihak tidak mungkin mempunyai kepentingan yang sepenuhnya sama, maka kejelasan transaksi atau take and give merupakan substansi konsensus yang harus dibuat.

#### Pelibatan dan Pemilikan (Engagement & Ownership)

Keberlangsungan kerjasama sangat terkait dengan seberapa aktif atau seberapa dalam tingkat keterlibatan (*engagement*) anggota. Tingkat keterlibatan anggota ini juga mencerminkan seberapa besar komitmen dan kepemilikan (*ownership*) daerah terhadap forum kerjasama. Keterlibatan disini dilihat sebagai bentuk pendalaman partisipasi yang dimaksudkan untuk menjamin bahwa *stakeholders* di daerah akan merasa turut memiliki kehadiran bangunan-bangunan kerjasama yang dibentuk. Pentingnya keterlibatan *stakeholders* ini berangkat dari asumsi bahwa lembaga kerjasama antar daerah dan simpul lembaga-lembaga kerjasama antar daerah bukanlah sekedar kerjasama antar pemerintah, namun merupakan cerminan kerjasama seluruh daerah sebagai satu entitas politik. Adanya proses pelibatan dalam dan semangat kepemilikan merupakan modal awal demi tercapainya tujuan-tujuan lembaga kerjasama antar daerah dan simpul lembaga-lembaga kerjasama antar daerah.

#### Fleksibel

Bentuk kerjasama sebaiknya bersifat fleksibel sehingga peluang perubahan selalu terbuka dalam perjalanan kerjasama. Namun demikian, fleksibilitas ini harus tetap mengedepankan kepatuhan kepada kesepakatan dan keberlanjutan kerjasama. Oleh karena itu, format kerjasama perlu dikembangkan secara bertahap, learning by doing, sebagai bentuk daya tanggap terhadap perubahan keadaan. Tingkat adaptasi yang tinggi terhadap keadaan lapangan ini pada gilirannya menuntut format kelembagaan kerjasama yang terbuka bagi variasi antar sektor. Perlu dimungkinkan bentuk kelembagaan yang berbeda terhadap karakter sektor yang berbeda.

#### Legitimate

Bangunan sebuah kerjasama antar daerah dan simpul lembaga- lembaga kerjasama antar daerah harus mampu memperoleh jaminan dukungan dari daerah sebagai kesatuan entitas politik. Untuk menjadi *legitimate*, lembaga kerjasama antar daerah dan simpul lembaga-lembaga kerjasama antar daerah harus mendapat dukungan, baik dari pemerintah, parlemen, maupun masyarakat. Disamping legitimasi politis, kerjasama antar daerah juga harus memiliki legitimasi yuridis sebagai basis legal formal operasionalisasi kerjasama. Artinya kerjasama antar daerah juga harus mampu memperoleh jaminan atau kepastian hukum yang kuat, dan keberadaannya memang berada dalam koridor peraturan perundang- undangan yang berlaku. Legitimasi yuridis ini bagaimanapun juga merupakan persyaratan pokok, karena entitas daerah otonom bagaimanapun juga terikat dalam regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah nasional.

#### Efektif

Lembaga kerjasama antar daerah dan simpul lembaga-lembaga kerjasama antar daerah daerah akan bisa bertahan dan bahkan berkembang jika ada pembuktian bahwa kehadirannya memang efektif untuk mencapai tujuan-tujuan bersama daerah. Artinya, kerjasama telah memberikan efek positif dan tidak justru menjadi beban baru bagi daerah. Ukuran efektifitas kerjasama bisa dilihat dari sejumlah variabel, yaitu: transparansi, kekokohan dan keluwesan, transformasi aturan, kapasitas pemerintahan, distribusi kekuasaan, saling ketergantungan dan ide intelektual. Disamping itu juga diperlukan kejelasan arena kerjasama karena akan terkait dengan perumusan ukuran-ukuran keberhasilan dan efektivitas sebuah kerjasama.

#### Akuntabel & Transparan

Sebuah kerjasama yang berkelanjutan akan dapat tercapai ketika pengelolaan kerjasama dilakukan secara akuntabel dan transparan. Akuntabilitas dan transparansi ini tidak hanya terkait dengan penggunaan dana melainkan juga menjadi spirit bagi setiap proses dan tahapan pengelolaan kerjasama, misalnya proses pengambilan keputusan dan implementasi kesepakatan.

#### Berkelanjutan

Kerjasama antar daerah harus dimaknai dalam perspektif jangka panjang. Keberlanjutan dengan demikian harus menjadi salah satu prinsip dasar yang penting untuk didudukkan dalam bangunan lembaga kerjasama antar daerah dan simpul lembaga-lembaga kerjasama antar daerah. Untuk menjamin keberlanjutan tersebut, pelembagaan sebuah kerjasama antar daerah dan simpul lembaga-lembaga kerjasama antar daerah merupakan konsep kunci yang harus diaplikasikan. Bentuk pelembagaan dalam tataran yang paling rendah adalah menuangkan kesepakatan kerjasama ke dalam produk hukum bersama yang disepakati oleh daerah-daerah yang bekerjasama. Di level yang lebih tinggi, derajat pelembagaan bisa terindikasi dari semakin terikatnya daerah dalam aktivitas kerjasama, serta terbangunnya *mindset* di kalangan *stakeholders* lokal bahwa tanpa kerjasama, maka tujuan-tujuan pemerintahan daerah akan sulit tercapai maksimal.

Prinsip-prinsip tersebut hendaknya menjadi semangat dan terefleksi dalam pembentukan maupun pengembangan kerjasama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kedepannya.

Lebih lanjut APEKSI menyebutkan ada beberapa format kerjasama antar daerah yang bisa dilakukan, berikut dengan kelebihan, kelemahan dan fisibilitas dari masing-masing format kerjasama tersebut. Berikut penjabarannya:

**Tabel 4.6**

Berbagai Fomat Kerjasama Antar Daerah Menurut APEKSI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Format Kerjasama** | **Karakteristik** | **Kelebihan** | **Kelemahan** | **Fisibilitas** |
| Lembaga Kerjasama | Alternatif format kelembagaan yang pertama ini juga merupakan format kerjasama antar daerah yang tidak lagi sekedar berbasis pada *sharing of information*. Lebih jauh dari itu, format kelembagaan seperti ini juga menyentuh aktivitas-aktivitas lainnya, seperti pelaksanaan program-program dalam rangka meningkatkan kapasitas daerah sebagai anggota, memfasilitasi terjadinya *horizontal learning* antar daerah, dan bahkan sampai pada kesepakatan untuk membuat program aksi bersama. Dengan kata lain format kerjasama semacam ini memiliki sifat *developmental networks*, *outreach networks* dan *action networks.* | Kekuatan dari alternatif format kelembagaan seperti ini adalah tingginya tingkat *engagment* antar daerah sebagai anggota lembaga kerjasama. Semua kesepakatan yang dibuat dalam lembaga kerjasama antar daerah dalam format ini dimungkinkan memiliki tingkat integrasi yang tinggi dengan kebijakan internal daerah. Hal ini terjadi karena adanya kesepakatan bersama yang bersifat mengikat dan wajib ditaati oleh anggota-anggotanya jika tidak ingin mendapat sanksi. | Format kelembagaan seperti ini membutuhkan karakter kepemimpinan yang kuat. Persoalannya adalah dalam kelompok kerjasama antar daerah yang memiliki tingkat otonomi yang sama dan sederajat, siapa yang kemudian menjadi pemimpin lembaga kerjasama antar daerah dengan model ini? Bagaimana mekanismenya? Apakah ada mekanisme *checks and balances*? Pertanyaan seperti ini sangat penting untuk dijawab karena kerjasama ini sangat membuka peluang bagi dominasi satu daerah atas daerah-daerah lainnya, atau bahkan dominasi dari pemerintah pusat atas daerah yang menjadi anggota-anggota dari forum kerjasama antar daerah. Selain itu, model ini juga mengasumsikan bahwa secara internal daerah sudah tidak memiliki permasalahan terkait dengan karakteristik lokal masing- masing, sehingga apa yang menjadi kesepakatan dalam lembaga kerjasama lantas secara otomatis dapat di implementasikan di masing-masing anggota. | Penerapan model ini, secara teknis, alternatif kelembagaan kerjasama antar daerah seperti ini relatif tidak mudah untuk dilahirkan dan dikembangkan dengan mengandalkan pada mekanisme *network.* Diperlukan mekanisme lain yang bersifat legal-formal yang baku untuk dapat menerapkan alternatif ini. Dalam suasana desentralisasi dan otonomi daerah seperti sekarang ini, dimana daerah memiliki posisi yang sederajad dengan daerah lain, tentu saja tidak mudah untuk membentuk lembaga kerjasama antar daerah dengan format kelembagaan seperti ini. Kekuatan pengikat yang didasarkan semata-mata sanksi dan bukan toleransi antar pihak yang bekerjasama justru dapat menjadi bumerang bagi efektivitas dan sustainabilitas kerjasama yang hendak dibangun. |
| Forum Koordinasi | Pada pola kerjasama semacam ini fungsi lembaga kerjasama yang dibentuk sangat terbatas pada upaya memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antar daerah anggota. Lingkup komunikasi dan koordinasi juga sangat terbatas pada teknis pelaksanaan dan penganggaran. Sedangkan yang menjadi kekuatan pengikat antar anggota adalah toleransi antar pihak dan adanya informasi yang seimbang mengenai bidang-bidang yang dikerjasamakan. Lembaga kerjasama yang dibentuk tidak memiliki otoritas regulatif dan tidak ada mekanisme sanksi bagi pelanggar kesepakatan. Hubungan antar anggotapun bersifat cair dan fleksibel. | Dibandingkan dengan alternatif format kelembagaan yang lain, alternatif ini relatif sangat mudah untuk dibangun dan dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena daerah hanya memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi atas daerahnya sendiri, tanpa ada kewajiban atau beban yang lain. | Kelemahan yang paling menonjol dari alternatif model ini adalah minimnya kontribusi yang bisa diberikan forum kerjasama bagi pembangunan daerah karena aktivitas kerjasama hanya terbatas pada *sharing of information*. Selain itu, karena sifatnya yang cair dan fleksibel serta tidak adanya jaminan sanksi, maka soliditas dan keberlangsungan forum kerjasama dengan model ini juga sangat dipertanyakan atau diragukan. Dengan kata lain, dimensi *chaos* dalam inter-relasi antar daerah sebagai anggota forum kerjasama sangat kental sehingga *engagment* antar anggota bersifat sangat longgar. | Secara teknis, model kerjasama antar daerah seperti ini tidak sulit untuk dilahirkan dan dikembangkan oleh daerah. Pembentukan kerjasama semacam ini juga cenderung ”aman” dari sisi politik internal. Persoalan penganggaran yang biasanya menjadi ganjalan utama dalam pengembangan kerjasama relatif tidak menjadi kendala dalam forum-forum kerjasama semacam ini karena relatif kecilnya anggaran yang diperlukan. Sedangkan secara eksternal (antar daerah), penerapan model ini juga sangat dimungkinkan. Masing-masing anggota tidak akan menghadapi kendala yang berarti karena sifat kersama yang cair dan fleksibel. |
| Forum Koordinasi, monitoring dan evaluasi | Hampir sama dengan alternatif pertama, alternatif ini merupakan kombinasi dari *developmental networks*, *outreach networks* dan *action networks*. Yang membedakan dengan alternatif pertama adalah lembaga kerjasama semacam ini tidak memiliki otoritas pemberian sanksi yang mengikat dengan ketat pada anggota. Yang juga penting adalah bahwa sebenarnya model ini merupakan perkembangan dari alternatif model kerjasama antar daerah yang yang kedua di atas, namun dengan karakter yang lebih canggih, yang tidak lagi sekedar berbasis pada *sharing of information* antar daerah sebagai anggotanya, tapi juga pada aktivitas lainnya seperti pelaksanaan program-program dalam rangka meningkatkan kapasitas daerah anggota, fasilitasi *horizontal learning* antar daerah bahkan hingga fasilitasi dalam membuat program aksi bersama yang terintegrasi dengan kebijakan internal daerah. Selain berbasis pada *need-driven* antar anggota, alternatif kelembagaan kerjasama antar daerah seperti ini juga memiliki karakter hubungan antar anggota yang sifatnya cair dan fleksibel.  | Kekuatan dari alternatif model seperti ini terletak pada besarnya kontribusi jangka panjang yang diberikan oleh lembaga kerjasama terhadap kebijakan internal daerah karena dapat memberi pengaruh yang signifikan. Dengan demikian, soliditas dan keberlangsungan forum kerjasama dengan model ini menjadi lebih dapat dijamin. Dengan kata lain, meskipun tingkat inter-relasi antar daerah sebagai anggota forum kerjasama sangat cair dan fleksibel, namun *engagment* antar daerah sangat tinggi karena adanya | Format kerjasama semacam ini pada umumnya berorientasi pada upaya penguatan kapasitas anggotanya melalui fasilitasi berbagai bentuk capacity building. Efek *capacity building* yang umumnya bersifat jangka panjang dan tidak kasat mata ini selalu menjadi persoalan ketika dihadapkan pada tuntutan-tuntutan instan jangka pendek yang cenderung berorientasi fisik. Karakter ini acapkali menjadi hambatan dalam upaya meraih dukungan politik dari DPRD yang *by nature* selalu menekankan pada dampak langsung yang lebih berdimensi material. | Pengembangan model kerjasama semacam ini relatif memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Diperlukan keuletan dan energi yang tidak sedikit untuk dapat membangun kesadaran bersama antar daerah bahwa kerjasama daerah sangat penting dan perlu dalam rangka mendorong potensi daerah. Selain itu, model ini juga memerlukan adanya dukungan dan kesiapan internal daerah, misalnya adanya kepemimpinan yang visioner serta adanya kesamaan persepsi dan keputusan bersama antara eksekutif dan legislatif daerah. Singkatnya, energi yang dikeluarkan oleh suatu daerah untuk membentuk lembaga kerjasama antar daerah dengan model ini relatif tidak sedikit serta diperlukan adanya sinergi dengan pihak lain. |
| Badan Usaha Bersama | Alternatif keempat ini didasarkan pada logika *networking*, dengan penekanan pada orientasi pengembangan ekonomi regional (*regional economic development*). Pada umumnya alternatif ini merupakan kerjasama beberapa daerah dalam pengembangan sektor ekononomi tertentu sesuai dengan *competitive advantages* yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Misalnya kesepakatan antar daerah untuk mengembangkan sektor pariwisata, sektor pertambangan, sektor perindustrian, peningkatan investasi, dan sebagainya. Untuk kebutuhan tersebut, daerah kemudian bersepakat untuk bekerjasama. | Kekuatan dari alternatif keempat ini adalah kontribusi yang riil bagi pengembangan ekonomi dan pembangunan bagi daerah-daerah anggota dapat lebih optimal. Forum kerjasama antar daerah seperti ini juga memberikan pengaruhnya secara langsung terhadap kebijakan internal daerah. Sebagai contoh, atas kesepakatan dalam forum kerjasama antar daerah untuk mengembangkan sektor pariwisata, maka daerah-daerah yang menjadi anggota dari forum kerjasama tersebut kemudian menindaklanjuti kesepakatan ini dalam di kebijakan internal daerahnya masing-masing, termasuk dalam mengalokasikan dana yang memadai untuk sektor pariwisata tersebut. Dengan demikian, tingkat *engagment* antar daerah relatif tinggi karena setiap anggota memiliki kepentingan untuk memperoleh manfaat dari kerjasama yang dibangun. | Salah satu kelemahan mendasar dari kerjasama semacam ini terletak pada basis hukum kerjasama. Sejauh ini kerangka legal yang memungkinkan baru sebatas Surat Keputusan Bersama (SKB) di antara kepala daerah anggota. Di satu sisi basis legal ini memiliki keunggulan karena proses perumusannya tidak memerlukan waktu lama dan tidak memerlukan banyak biaya. Kelemahannya, dengan kerangka legal yang sebatas pada SKB, tidak mudah bagi pemerintah untuk memperoleh komitmen dari DPRD, terutama terkait dengan dukungan penganggaran dan perencanaan. Dari sisi sustainabilitas, kerangka legal ini juga kurang memberikan jaminan sustainabilitas kerjasama, karena kekuatan hukumnya terbatas pada kesepakatan antar pihak yang pada umumnya tidak disertai dengan pemberlakuan sanksi terhadap pelanggaran kesepakatan. Keberhasilan dari format kerjasama semacam ini akan sangat bergantung pada daya tarik dan efektivitas struktur insentif yang diciptakan bersama bagi pihak-pihak yang terkait, baik institusional maupun individual.  | Sebagaimana pengembangan model ke 3 di atas, pengembangan kerjasama dengan format badan usaha bersama ini memerlukan proses yang jauh lebih rumit dan energi yang tidak sedikit. Pada umumnya pola kerjasama semacam ini menghadapi tantangan yang relatif berat pada proses awal membangun kesadaran dan komitmen bersama. Upaya mencari titik temu dari berbagai perbedaan prioritas masing-masing daerah misalnya, bukanlah pekerjaan yang sederhana. Padahal titik temu kepentingan dalam forum kerjasama inilah yang menjadi dasar bagi tumbuhnya komitmen daerah untuk bekerjasama. Di samping itu pada lingkup internal, masing-masing daerah umumnya juga menghadapi persoalan dalam meyakinkan parlemen masing- masing. Namun demikian kendala-kendala tersebut pada dasarnya dapat diatasi selama tersedia argumentasi logis yang diikuti dengan pembuktian bahwa kerjasama benar-benar dapat bekerja efektif dan memberikan kontribusi riil bagi pembangunan daerah. |

Berbagai format kerjasama diatas akan mudah dilakukan jika terkait kerjasama pada umumnya yang seringkali diutamakan pada nilai keuntungan bersama, namun akan berbeda jika kerjasama yang akan dijalin terkait dengan penanganan suatu penyakit apalagi pendemi. Dalam mengatasi pandemi, aktor yang terlibat dalam kerjasama akan lebih banyak dan lebih kompleks melibatkan tidak hanya sesama pemerintah daerah namun juga pemerintah pusat.

 Beberapa model kerjasama dalam penanganan COVID 19 bisa dipelajari dari negara lain yang sudah terlebih dahulu berperang melawan pandemi. Diantaranya adalah:

1. *Model Collaborative Governance and whole-of-society* (Model Pengelolaan Kolaboratif dan melibatkan seluruh masyarakat)

 Pemerintah DKI Jakarta dapat belajar dari Taiwan, salah satu contoh negara yang telah berhasil dalam menghadapi pandemi tidak hanya menanggulangi namun juga bersiap mencegah suatu penyakit menjadi pandemi di negaranya. Pada tahun 2003 saat wabah penyakit SARS COV 2 melanda di Asia, pemerintah Taiwan tidak tinggal diam. SARS menyebabkan 8000 orang terinfeksi dan 774 meninggal dunia di 37 negara selama 2002–2003 (Chan-Yeung & Xu, 2003). Kejadian 17 tahun yang lalu tersebut menelan korban meninggal dunia sebanyak 73 orang warga Taiwan. Hal ini memberika pelajaran berharga bagi pemerintah Taiwan untuk mengantisipasi berbagai macam musibah, termasuk COVID 19.

Begitu informasi tentang COVID-19 menyebar, pemerintah Taiwan dengan sigap memobilisasi dan mengidentifikasi kasus yang mungkin terjadi serta menyiapkan berbagai macam antisipasi untuk melindungi warganya. Dalam penanganan COVID 19 semua kebijakan ada dibawah pemerintah pusat (negara) melalui badan CDC (*Centers for Desease Control*) yang memang sudah dibentuk beberapa tahun sebelumnya sebagai bentuk antisipasi terhadap masuknya berbagai penyakit/wabah ke Taiwan.



Taiwan juga menyadari bahwa untuk bisa sukses dalam menghadapi pandemi tidak bisa hanya mengandalkan alat medis yang berteknologi tinggi, perawatan dokter, dan vaksinasi / imunisasi, tetapi harus mengimplementasikan protokol yang meluas meski kadang-kadang tidak populer (dan berpotensi mengganggu kenyamanan masyarakat) seperti jarak sosial, membatasi pergerakan penduduk, distribusi masker, dan cuci tangan.

Mengatasi penyebaran virus yang sejalan dengan masifnya penyebaran informasi yang tidak benar, Taiwan FactCheck Center, sebuah organisasi nirlaba yang berfokus pada pembongkaran disinformasi di Taiwan, dengan cepat memberi tahu masyarakat umum tentang kampanye disinformasi ini. "Gelombang kampanye disinformasi ini adalah vektor baru sebagai bentuk serangan lama, menggunakan krisis kesehatan sebagai cara baru menyerang Taiwan," kata Nick Monaco, direktur lab intelijen digital di Institute for the Future. Monaco mengatakan bahwa komunikasi yang transparan antara pemerintah dan masyarakat sipil di Taiwan membantu menangkal kampanye disinformasi.

Peningkatan aspek pengetahuan juga dilakukan dengan meningkatkan investasi pada penelitian terkait pandemic COVID-19 ini. Para peneliti Taiwan telah bekerja untuk memproduksi alat tes cepat untuk COVID-19 ini. DW mewartakan tim peneliti di Taiwan Academia Sinica berhasil membuat dan menguji antibodi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi protein yang menyebabkan coronavirus. Dengan adanya hal tersebut, tes secara cepat dapat dilakukan secara singkat yakni hanya dalam waktu 20 menit. Sementara itu, Taiwan juga telah berbagi strategi pencegahan epidemi mereka dengan negara-negara lain melalui tele-konferensi, dan membantu negara-negara yang tidak memiliki kemampuan medis canggih untuk memproses sampel dari pasien. Meski kasus COVID-19 di Taiwan masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara-negara lain, kewaspadaan pemerintah Taiwan terhadap ancaman infeksi pandemi tersebut masih terus dilakukan. Menteri kesehatan, Chen Shih-chung, mengatakan penularan komunitas tidak dapat dihindari dan Taiwan perlu dipersiapkan, mengutip Guardian. Chan dari Universitas Nasional Taiwan, juga menyetujui bahwa lebih banyak upaya yang harus dilakukan, termasuk pengujian yang lebih luas dan efisien untuk COVID-19[[20]](#footnote-20).

 Dengan demikian Taiwan menyadari pentingnya bekerjasama tidak hanya dengan sesama institusi pemerintah di berbagai tingkatan atau hanya dengan pihak Rumah Sakit namun juga harus bekerjasama dengan seluruh masyarakat Taiwan. Model kerjasama yang dikembangkan Taiwan dalam mengatasai pandemi adalah dengan tiga pendekatan kolaborasi/kerjasama yaitu: a. Kerjasama Negara – Rumah sakit, b. Kerjasama Negara – Sektor Swasta, c. Kolaborasi Negara – Masyarakat. Itulah yang menyebabkan Taiwan menjadi salah satu contoh negara yang sukses dalam menangani pandemi SARS dengan cara bekerjasama dengan berbagai pihak dan terutama masyarakatnya. Sehingga jika suatu saat kembali terjadi pandemi maka masyarakat Taiwan sudah mempersiapkan diri masing-masing.

Pendekatan seperti itu tidak sederhana dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga sudah mencoba untuk melakukan ketiga pendekatan tersebut. Provinsi DKI Jakarta sudah melakukan kerjasama dengan 80 Rumah Sakit yang berlokasi di sekitas Jakarta sebagai Rumah Sakit Rujukan bagi penderita COVID 19. Selain itu Provinsi DKI Jakarta juga telah melakukan kerjasama dengan Sektor Swasta terkait pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dimana Pemprov DKI Jakarta sudah mengarahkan kepada para pengusaha untuk membatasi jumlah pengunjung pada Mall dan meminta agar pengelola Mall mewajibkan penunjungnya untuk mematuhi protokol COVID 19 seperti menjaga jarak, menggunakan masker dan membersihkan tangan dengan sabun ataupun *hand sanitizer*.

 Untuk pendekatan ketiga yaitu kerjasama negara – masyarakat, *World Health Organization* (WHO) dan organisasi lainnya semakin gencar menyerukan kolaborasi semacam itu sebagai bentuk kesiapan bagi seluruh masyarakat dunia dalam menghadapi pandemi. WHO berpendapat bahwa negara harus memanfaatkan aktor non-negara memainkan berbagai peran, termasuk mendistribusikan sumber daya seperti kelambu, kondom, dan sanitasi toilet; memperoleh dan menyebarkan informasi untuk mendidik dan memobilisasi publik untuk mencapai prioritas perawatan kesehatan; mewakili kepentingan komunitas sekaligus mempromosikan kesetaraan mengakses; dan menyediakan pembiayaan dan pemantauan perawatan. Seperti yang dikatakan WHO, “ada potensi besar untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui kolaborasi sistematis antara pemerintah dan masyarakat sipil .. ”[[21]](#footnote-21)

Hal ini bisa diadopsi oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta, jika pemerintah pusat membentuk Gugus COVID 19 maka bisa dilengkapi dengan membentuk pusat kendali wabah/penyakit yang berada dibawah Dinas Kesehatan DKI agar bisa mengantisipasi datangnya wabah penyakit dimasa yang akan datang. Dinas tersebut selanjutnya akan menjadi perpanjangan tangan Pemprov DKI Jakarta dalam menjalin kerjasama dengan masyarakat karena setiap kecamatan yang ada di Jakarta sudah memiliki Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS). Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat menjadi sangat penting untuk dilakukan karena penyebaran penyakit tidak akan mampu dicegah bila kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga diri dan kesehatan belum terbangun sehingga perlu kampanye yang gencar terkait pencegahan dan penanganan COVID 19 bagi masyarakat luas.

1. Model Kerjasama Pemerintah – LSM (*Government* – NGO)

Selain Taiwan yang sudah berpengalami dalam menangani pandemi SARS pada tahun 2003 dan COVID 19 ada Brazil yang juga sudah berpengalaman dalam menangani epidemi AIDS dinegaranya[[22]](#footnote-22). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Guellaume et al, pemerintah Brazil membuat berbagai kebijakan untuk menangani AIDS yang menjangkit disana. Setidaknya ada tiga jenis pendekatan lokal dalam menangani kebijakan AIDS di tingkat akar rumput. Hasil penelitian tersebut disajikan pada table 2, dimana tabel 2 menyajikan berbagai aktor lokal terlibat dalam setiap model dan jaringan kerjasama mereka.

Kita ketahui bersama bahwasannya korban AIDS seringkali dikucilkan oleh masyarakat karena ganasnya AIDS yang sampai sekarang belum ditemukan obatnya dan banyak yang meninggal karena AIDS. Hal ini membuat masyarakat was-was dan khawatir tertular sehingga mereka memilih untuk menjauhi orang yang terkena AIDS. Dengan demikian pemerintah Brazil dihadapkan pada dua tantangan besar yaitu menekan angka pengidap AIDS, mencegah penyebarannya sekaligus mengajak masyarakat untuk tidak mengucilkan pengidap AIDS karena si pengidap AIDS akan makin sulit disembuhkan jika dikucilkan. Oleh karena nya pemerintah Brazil bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat/*non governmental organization* atau biasa dikenal sebagai NGO.



Model 1 menjelaskan pendekatan di tempat kerja 2 kota di negara bagian Sa˜o Paulo dan di 1 kota Para´: tidak ada lagi eksepsionalisme atau pengecualian, karena upaya advokasi yang kuat dari LSM AIDS dan tingkat kerjasama mereka yang kuat dengan program AIDS, telah berkembang menjadi normalisasi dan diskriminasi berhasil diturunkan. Normalisasi ini difasilitasi kerjasama erat dengan perawatan kesehatan primer layanan dan keterlibatan LSM generalis (bekerja dibeberapa bidang dan aktivitas yang berbeda) yang mencakup sebagian besar proporsi populasi. Namun, ini tren dapat membahayakan keberlanjutan jangka panjang dari program itu sendiri, karena banyak unit pelayanan kesehatan primer dan LSM generalis tidak menganggap infeksi HIV sebagai sebuah prioritas kesehatan.

Model 2 menjelaskan pendekatan yang sedang berlaku di salah satu dari kotamadya yaitu Para´. Status *exceptionalist* dari program AIDS yang ada pada awalnya masih bertahan hingga saat penelitian, seperti LSM AIDS dan program AIDS berhasil menjaga epidemi HIV / AIDS sebagai masalah eksepsionalisme (*exceptionalism)*. Tapi itu menyebabkan para aktor AIDS (bukan hanya penderita AIDS) yang beroperasi di dalam sistem kesehatan di isolasi dan mengarah pada cakupan yang lebih rendah dari populasi miskin.

Model 3 menjelaskan pendekatan yang sedang bekerja dikota Para´ dan juga di kota-kota kecil dari 2 negara bagian; itu sangat berbeda dari 2 model pertama. AIDS baru saja menjadi masalah yang menjadi perhatian publik, dan tidak ada LSM AIDS yang kuat. Aktor kuncinya adalah para administrator (pegawai pemerintah), program AIDS itu sendiri, dan itu sangat bergantung pada pengaruh aktor politik. Dalam konteks seperti itu, eksepsionalisme tidak punya kesempatan untuk muncul. Masalah HIV/AIDS hanya ditangani oleh aktor administratif, sehingga ada kesulitan dalam usaha memberikan perlindungan bagi sebagian besar penduduk miskin dan dalam sulit menjaga keberlanjutan kebijakan AIDS.

 Selanjutnya Guellaume et al pada penelitiannya menyajikan tabel 3 yang menguraikan efek masing-masing dari ketiga model diatas tentang pencegahan infeksi HIV, perawatan pasien, cakupan, dan keberlanjutan program.



 Dari table diatas dapat dilihat bahwa pada model normalisasi dan integrasi, mobilisasi manusia dan sumber pendanaan sangat baik karena pemerintah dan NGO sudah bekerjasama dengan baik, bahkan bisa diterima oleh kaum miskin. Hal inilah yang patut dijadikan contoh oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu mengambangkan kerjasama dengan berbagai LSM dalam menangani COVID 19. Karena LSM berangkat dari masyarakat maka akan lebih mudah bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta jika ingin mensosialisasikan berbagai kebijakan penanganan COVID 19 kepada masyarakat luas. Selain itu LSM bisa membantu mencukupi kekurangan sumberdaya manusia yang dibutuhkan untuk siaga dan turun tangan langsung dalam penanganan COVID 19.

1. Muji Slamet Lestari, 2015, *Pergeseran Nilai Gotong Royong Dalam Pengolahan Lahan Pertanian Desa Pulung Kencana*, Program Studi Pendidikan Geografi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, Jurnal, hal.1-2. [↑](#footnote-ref-1)
2. Dikemukakan oleh Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi, di muat pada harian Kompas edisi 25 Oktober 2020. [↑](#footnote-ref-2)
3. Silfiana, 2018, *Optimalisasi Fungsi Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP) Dalam rangka Pembangunan Daerah Kawasan JABODETABEKJUR*, Jurnal UNTIRTA, Voume 8, Nomor 2 Oktober 2018, Hal. 255. [↑](#footnote-ref-3)
4. Diambil dari definisi kerjasama daerah yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, yang dikutip dari link <https://manadopost.jawapos.com/opini/30/06/2020/pentingnya-kerja-sama-daerah-dalam-menghadapi-covid-19-dan-new-normal/>, dikutip pada tanggal 7 November 2020, jam 21.35 WIB. [↑](#footnote-ref-4)
5. Dikutip dari tulisan Yeremias T. Keban, yang berjudul “Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Era Otonomi: Isu, Strategis, Bentuk dan Pronsip”, hal. 3 [↑](#footnote-ref-5)
6. *Ibid*, Yeremias T. Keban, hal. 3 [↑](#footnote-ref-6)
7. <http://nasional.sindonews.com/berita/1558666/15/hadapi-wabah-virus-corona-pusat-dan-daerah-harus-kompak>, dikutip pada 8 November 2020, pukul 21.14 WIB. [↑](#footnote-ref-7)
8. <https://manadopost.jawapos.com/opini/30/06/2020/pentingnya-kerja-sama-daerah-dalam-menghadapi-covid-19-dan-new-normal/>, dikutip pada tanggal 6 November 2020, jam 05.52 WIB. [↑](#footnote-ref-8)
9. <http://nasional.sindonews.com/berita/1558666/15/hadapi-wabah-virus-corona-pusat-dan-daerah-harus-kompak>, dikutip pada 9 November 2020, pukul 05.35 WIB. [↑](#footnote-ref-9)
10. https://pemerintahansetda.bulelengkab.go.id/artikel/kerjasama-antar-daerah-44, dikutip pada 10 November 2020, pukul 14.00 WIB. [↑](#footnote-ref-10)
11. https://www.setneg.go.id/baca/index/pentingnya\_kerja\_sama\_pemerintah\_pusat\_dan\_daerah\_dalam\_pena ganan\_covid\_19, dikutip pada 10 November 2020, pukul 15.00 WIB. [↑](#footnote-ref-11)
12. https://ekonomi.bisnis.com/read/20200427/9/1233454/dampak-pandemi-covid-19-ekonomi-indonesia-diperkirakan-pulih-2022, dikutip pada 10 November 2020, pukul 15.50 WIB. [↑](#footnote-ref-12)
13. https://mediaindonesia.com/read/detail/343531-menggerakkan-umkm-sebagai-dinamisator-ekonomi-di-kala-pandemi, dikutip pada 10 November 2020, pukul 16.00 WIB. [↑](#footnote-ref-13)
14. http://theprakarsa.org/prakarsa-talk8-pelayanan-kesehatan-dan-penanganan-covid-19-di-daerah/, dikutip pada 10 November 2020, pukul 17.00 WIB. [↑](#footnote-ref-14)
15. https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/pentingnya-kerja-sama-pemerintah-pusat-dan-daerah-dalam-penanganan-covid-19/, dikutip pada 11 November 2020, pukul 14.00 WIB. [↑](#footnote-ref-15)
16. Alfian Putra Abdi, dan Rio Apinino, “Memunggungi Pemda, Pemerintah Pusat Monopoli Penanganan Corona”, diakses melalui https://tirto.id/memunggungi-pemda-pemerintah-pusat-monopoli-penanganan-corona-eEZm, dikutip pada 11 November 2020, pukul 15.00 WIB [↑](#footnote-ref-16)
17. https://fh.unpad.ac.id/diskursus-penanganan-covid-19-oleh-pemerintah-pusat-dan-daerah-efektifkah-kebijakan-pembatasan-sosial-berskala-besar-psbb-diterapkan/, dikutip pada 11 November 2020, pukul 16.00 WIB [↑](#footnote-ref-17)
18. Ibid [↑](#footnote-ref-18)
19. https://tirto.id/satgas-covid-19-protokol-kesehatan-senjata-utama-perangi-corona-f5Qd, dikutip pada 11 November 2020, pukul 18.00 WIB [↑](#footnote-ref-19)
20. <https://tirto.id/eQeA>. Bagaimana Cara Taiwan Melawan Pandemi Covid-19? [↑](#footnote-ref-20)
21. World Health Organization. Whole-of-society pandemic readiness. Geneva. Available from: http://www.who.int/influenza/preparedness/pandemic/2009-0808\_wos\_pandemic\_readiness\_final.pdf; 2009 [accessed 06.15.16]. World Health Organization. Strategic Alliances: the roles ofcivil society in health, discussion paper No. 1. Geneva. Available from: http://www.who.int/civilsociety/documents/en/alliances\_en.pdf; 2001 [accessed 06.15.16]. [↑](#footnote-ref-21)
22. A Public Policy Approach to Local Models of HIV/AIDS Control in Brazil. Guillaume Le Loup, MD, DTMH, Andreia de Assis, MA, Maria-Helena Costa-Couto, PhD, Jean-Claude Thoenig, PhD, Sonia Fleury, PhD, Kenneth de Camargo Jr, PhD, and Bernard Larouze´, MD [↑](#footnote-ref-22)